



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Desa Cagak Agung, RT 001 RW 003, Kel/Desa Cagak Agung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari anak-anaknya yang bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan yang masih dibawah umur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Suprayitno, S.H., CPArb., advokat/penasehat hukum yang berada pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Sumatera Terminal No. 3 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan di Jl. Dr. Wahidin SHD Gg. 36 TR 08 RW 01 Kav. 15 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 704/SK/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Hendra Irawan bin Surono Saleh** pada tanggal 25 Mei 2008 bertepatan 19 J. Awal 1429 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagaimana Surat Nikah No. 451/94/V/1975 tanggal 26 Mei 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniani dua orang anak yaitu:
 - 2.1 **Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan**, Perempuan, Islam, lahir Surabaya, 27-01-2012 (12 Tahun);
 - 2.2 **Chenoa Mahasura Lowell Kirawan**, Laki-laki, Islam, Lahir Gresik, 16-02-2014 (10 Tahun);
3. Bahwa **Hendra Irawan bin Surono Saleh** meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3525-KM-15062023-0048 tertanggal 15 Juni 2023 dan dimakamkan dengan cara agama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua **Hendra Irawan bin Surono Saleh** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Ayah bernama Surono Saleh bin Subani meninggal pada tanggal 01 Juni 2018 dan ibu bernama Mudjiati binti Muryono meninggal pada tanggal 05 Mei 2015;
5. Bahwa **Hendra Irawan bin Surono Saleh** semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi selain dengan **Pemohon** dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak ada ahli waris lain selain **Pemohon** dan kedua Anak Pemohon;
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa **Pemohon** dan kedua Anak **Pemohon** adalah sebagai ahli waris yang sah dari **Hendra Irawan bin Surono Saleh**;
7. Bahwa oleh karena kedua anak **Pemohon** masih dibawah umur maka dalam hal ini **Pemohon** sebagai ibu kandung sekaligus bertindak mewakili anaknya untuk bertindak hukum;

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk mengurus harta peninggalan/warisan dari **Hendra Irawan bin Surono Saleh**;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Hendra Irawan bin Surono Saleh** telah meninggal karena sakit pada tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3525-KM-15062023-0048 tertanggal 15 Juni 2023;
3. Menyatakan kedua orang tua **Hendra Irawan bin Surono Saleh** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Ayah bernama Surono Saleh bin Subani meninggal pada tanggal 01 Juni 2018 dan ibu bernama Mudjiati binti Muryono meninggal pada tanggal 05 Mei 2015;
4. Menetapkan Ahli Waris dari **Hendra Irawan bin Surono Saleh** adalah sebagai berikut :
 - 4.1 **Pemohon (istri);**
 - 4.2 **Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan (anak);**
 - 4.3 **Chenoe Mahasura Lowell Kirawan (anak);**
5. Menetapkan **Pemohon** sebagai wali dari **Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan** dan **Chenoe Mahasura Lowell Kirawan** untuk bertindak dan berbuat hukum;
6. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk mengurus harta peninggalan/warisan dari **Hendra Irawan bin Surono Saleh**;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Suprayitno, S.H., CPArb., advokat/penasehat hukum yang berada pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Sumatera Terminal No. 3 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan di Jl. Dr. Wahidin SHD Gg. 36 TR 08 RW 01 Kav. 15 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 704/SK/10/2024, Tanggal 28 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiky Santika Dengah. Nomor: 3578104907810005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 451/94/V/1975, tanggal 26 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kiky Santika Dengah, Nomor: 3525111506230005, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hendra Irawan, Nomor: 3525-KM-15062023-0046, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor: 595/4/437.104.19/2024, tanggal Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cagak Agung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maisie Zahira Lovely Kirawan, Nomor: 358-LU-26032012-0009, tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, Nomor: 3525-LT-04072014-0050, tanggal 4 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. SAKSI:

1. **Victory Ary Satria bin Ferengky Dengah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Lebak Jaya Utara 3b/9, Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Hendra Irawan bin Surono Saleh;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum Hendra Irawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa ayah almarhum Hendra Irawan bernama Surono Saleh dan ibu almarhum Hendra Irawan bernama Mudjiati;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Hendra Irawan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hendra Irawan;
- Bahwa Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan/warisan dari almarhum Hendra Irawan;

2 . **Abdul Kosim bin Munawi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di JL Medang Kamulan Gg.11 No.10 Desa Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Hendra Irawan bin Surono Saleh;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum Hendra Irawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa ayah almarhum Hendra Irawan bernama Surono Saleh dan ibu almarhum Hendra Irawan bernama Mudjiati;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Hendra Irawan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Hendra Irawan;

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan/warisan dari almarhum Hendra Irawan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Suprayitno, S.H., CPArb., advokat/penasehat hukum yang berada pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Sumatera Terminal No. 3 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan di Jl. Dr. Wahidin SHD Gg. 36 TR 08 RW 01 Kav. 15 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 704/SK/10/2024, Tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Victory Ary Satria bin Ferengky Dengah** dan **Abdul Kosim bin Munawi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendra Irawan bin Surono Saleh, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, lahir tanggal 27 Januari 2012, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, lahir tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa Hendra Irawan bin Surono Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon, dan 2 (dua) anak bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan saat ini mereka semua masih hidup dan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah almarhum Hendra Irawan bin Surono Saleh bernama Surono Saleh bin Subani telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibu almarhum Hendra Irawan bin Surono Saleh bernama Mudjiati binti Muryono juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Hendra Irawan bin Surono Saleh beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada saat Hendra Irawan bin Surono Saleh meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, dan 2 (dua) anak bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris dan perwalian ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan/warisan dari Hendra Irawan bin Surono Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Hendra Irawan bin Surono Saleh) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Hendra Irawan bin Surono Saleh) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan (anak perempuan), dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan (anak laki-laki);

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Pemohon menuntut agar 2 (dua) orang anak bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, lahir tanggal 27 Januari 2012, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, lahir tanggal 16 Februari 2014 ditetapkan di bawah perwalian Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, lahir tanggal 27 Januari 2012, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, lahir tanggal 16 Februari 2014, dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ayah/ ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anak-anaknya yang bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, lahir tanggal 27 Januari 2012, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, lahir tanggal 16 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 6 tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk mengurus harta peninggalan/warisan dari Hendra Irawan bin Surono Saleh, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hendra Irawan bin Surono Saleh meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Hendra Irawan bin Surono Saleh adalah:
 - 3.1. Pemohon (istri)
 - 3.2. Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Chenoa Mahasura Lowell Kirawan (anak laki-laki kandung);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 403/Pdt. P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Maisie Zahira Lovely Kirawan binti Hendra Irawan, lahir tanggal 27 Januari 2012, dan Chenoa Mahasura Lowell Kirawan, lahir tanggal 16 Februari 2014 dalam mewakili kepentingan kedua anak tersebut untuk bertindak dan berbuat hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Menyatakan bahwa penetapan ini adalah untuk keperluan mengurus harta peninggalan/warisan dari Hendra Irawan bin Surono Saleh;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs



SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.403/Pdt.P/2024/PA.Gs